

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan

#### 1. Hukum dan Masyarakat

Berbicara mengenai hukum, tidak lepas dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, ketika membicarakan hukum, maka membicarakan kehidupan manusia pula. Setiap manusia pasti memiliki kepentingan. Kepentingan merupakan suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan semakin bertambah jumlah dan jenisnya seiring dengan perkembangan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kepentingan manusia dikelilingi oleh berbagai macam bahaya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingan atau keinginannya tidak tercapai. Manusia selalu menginginkan agar kepentingan-kepentingannya terlindungi dari berbagai bahaya yang mengancam. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dengan manusia lain, sehingga akan lebih mudah kepentingannya tersebut tercapai atau terlindungi.

Masyarakat merupakan kelompok atau kumpulan manusia yang terorganisir untuk mencapai tujuan bersama. Kehidupan bersama dalam masyarakat tidak didasarkan pada adanya beberapa manusia yang secara kebetulan bersama, tetapi didasarkan pada adanya kebersamaan tujuan. Sudah menjadi sifat dasar bahwa manusia hanya dapat hidup dalam masyarakat. Manusia adalah *zoon politicon* atau makhluk sosial. Jadi

untuk menghadapi bahaya yang mengancam dirinya dan agar kepentingan-kepentingannya lebih terlindungi, maka manusia hidup berkelompok dalam masyarakat. Adanya pedoman atau acuan dalam hidup bermasyarakat mengenai bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku agar tidak merugikan dirinya sendiri maupun orang lain, menjadi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dari hal tersebut terciptalah kepentingan berwujud kaidah sosial, termasuk di dalamnya kaidah hukum (Sudikno, 2010: 1-5)

Kaidah hukum berasal dari luar diri manusia secara terorganisir, berasal dari lembaga resmi yakni lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Ruang lingkup kaidah hukum pada dasarnya dibatasi oleh batas-batas negara. Kaidah hukum itu sendiri memberi dan membebani manusia dengan hak dan kewajiban. Selain melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, kaidah hukum juga mengatur hubungan di antara manusia. Dengan mengatur hubungan di antara manusia, tercipta ketertiban atau stabilitas, dan juga diharapkan dapat mencegah atau mengatasi konflik/gangguan kepentingan. Dalam mengatur hubungan antara manusia, hukum juga meningkatkan atau mengembangkan hubungan antar manusia. Berdasarkan fungsi dari kaidah hukum, yakni untuk melindungi kepentingan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok, maka manusia berkepentingan sekali bila hukum itu dihayati, dipatuhi, dilaksanakan, serta ditegakkan. Pada dasarnya hukum itu hidup

dalam kesadaran setiap manusia, termasuk manusia yang belum pernah tahu tentang peraturan perundang-undangan atau yang buta huruf sekalipun. Kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa hukum harus dihayati, dilaksanakan, ditegakkan, dan pelanggarnya harus dikenai sanksi. Pada dasarnya hukum itu hidup dalam diri semua manusia, tetapi dalam kenyataannya seringkali tidak dilandasi hati nurani yang juga seharusnya dibimbing oleh nilai moral.

Manusia dapat dikatakan sudah lama menggeluti atau berkecimpung dalam hukum dengan berbagai cara atau kegiatan dikarenakan hukum itu hidup dalam kesadaran manusia. Manusia mengabdikan diri dalam praktik, yang pada awalnya dengan menyelesaikan masalah atau konflik hukum: ia menemukan hukumnya, menerapkan dan menjatuhkan putusan, kemudian dengan mengatur kegiatan kehidupan masyarakat dengan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum. Menurut Van Apeldoorn dalam hal ini manusia dikatakan melakukan *rechtskunst* atau “seni hukum” Praktik hukum merupakan oleh seni hukum. Dalam olah seni hukum ini, seni diartikan sebagai cara yang khas, kiat menciptakan karya yang bermutu yang didorong oleh pilihan antara yang baik dan yang buruk. Jadi seni hukum ialah cara khas atau kiat yang didorong oleh pilihan antara yang baik dan yang buruk dalam mengolah, menggarap, melaksanakan, menemukan atau menerapkan hukum, sehingga menghasilkan karya di

bidang hukum yang bermutu atau mempunyai wibawa dalam bentuk putusan atau undang-undang (Sudikno, 2019: 14-19).

## 2. Hukum

Berbicara tentang teori hukum berarti berbicara tentang hukum. Akan tetapi perlu dipahami bahwa teori hukum tidak sama dengan ilmu hukum. Teori hukum bukanlah ilmu hukum, sebaliknya ilmu hukum bukanlah teori hukum. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ilmu hukum yang semula dikenal dengan ajaran hukum (*rechtsleer*) sering disebut juga *dogmatik hukum*, mempelajari hukum positif (*ius constitutum*). Hukum positif merupakan suatu tatanan kaidah yang menentukan bagaimana suatu kehidupan bersama atau masyarakat tertentu pada suatu waktu diatur dan bagaimana seyogianya orang berperilaku satu sama lain, maupun terhadap masyarakat atau sebaliknya. Hukum positif meliputi yurisprudensi, dan hukum tidak tertulis maupun tertulis. Hukum positif mengatur manusia tidak sebagai individu, tetapi sebagai makhluk sosial. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu hukum adalah teorinya hukum positif atau teorinya praktik hukum.

Teori hukum adalah teorinya ilmu hukum, dengan kata lain ilmu hukum adalah objek dari teori hukum. Sebagai teorinya teori (ilmu hukum adalah teorinya praktik hukum dan hukum positif), maka teori hukum disebut sebagai meta teori (ilmu yang objeknya ilmu lain) ilmu hukum. Teori hukum berhubungan dengan hukum pada umumnya, bukan mengenai hukum di suatu tempat dan suatu waktu seperti halnya ilmu

hukum. Teori hukum digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum positif tertentu yang mendasari misalnya *Schutznormtheorie*, *imputationtheory*, teori-teori tentang saat terjadinya kata sepakat, risiko, mengikatnya perjanjian, kesesatan, dan sebagainya. Itu semuanya berkaitan dengan masalah-masalah hukum positif, tetapi jawabannya tidak dicari atau diketemukan dalam hukum positif (Sudikno, 2017: 2-4).

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Teori Hukum (Sudikno, 2017: 87):

“Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode interdisipliner.”

Teori huku, dikatakan kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara “otomatis” oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran. Berbeda dengan dogmatik hukum yang jawaban pertanyaan atau permasalahannya sudah ada di dalam hukum positif (Sudikno, 2017: 89).

Menurut Van Apeldoorn yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Teori Hukum (Sudikno, 2017: 90-91):

Berpendapat bahwa teori hukum menyelidiki tentang:

- a. Pengertian-pengertian hukum
- b. Hubungan-hubungan hukum dan logika (menyelidiki apakah berpikir yuridis itu beda dengan berpikir secara umum)
- c. Tentang objek ilmu hukum, pembentukan undang-undang, dan peradilan.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, maka perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara maupun metode yang pasti, baku, dan standar. Sehingga berdasarkan hal tersebut, pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa:

“peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dikatakan bahwa undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden.

Tata urutan Peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 4) Peraturan Presiden
- 5) Peraturan Daerah Provinsi
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Hierarki (urutan) peraturan perundang-undangan tersebut juga merupakan urutan kekuatan berlakunya peraturan. Hierarki peraturan tersebut juga tidak membenarkan adanya pertentangan/konflik antara peraturan satu dengan peraturan lainnya. Peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi yang mengatur hal yang sama. Jika sampai terjadi demikian, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Dalam hal ini berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggilah yang akan didahulukan. Hal ini dikenal juga dengan asas "*lex superior derogat legi inferiori*" (Sudikno, 2010: 120-121).

Pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum dengan yang sifatnya khusus juga dapat terjadi, sedangkan kedua peraturan tersebut mengatur materi yang sama. Apabila terjadi demikian, peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya, atau dengan kata lain peraturan yang khususlah yang harus didahulukan.

Hal ini dikenal juga dengan asas “*lex specialis derogat legi generali*”. Selain itu, pertentangan dapat juga terjadi antara peraturan perundang-undangan yang lama dengan yang baru, yang mengatur hal yang sama. Kalau diundangkan peraturan baru yang tidak mencabut peraturan yang lama yang mengatur materi yang sama, sedangkan kedua-duanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang baru akan mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama. Hal ini dikenal juga dengan asas “*lex posteriori derogat legi priori*” (Sudikno, 2010: 122-123).

## **B. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan**

### **1. Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan sebuah komitmen perseroan dan/atau perusahaan dalam rangka berperan aktif serta dalam rangka pembangunan nasional-ekonomi yang berkelanjutan/kontinu untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan dalam kehidupan maupun lingkungan masyarakat yang dapat bermanfaat kedepannya, terutama bagi pihak perseroan sendiri atau *stakeholder* perseroan.

Pada Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah disebutkan bahwa setiap perseroan yang melaksanakan kegiatan usahanya dalam bidang sumber daya alam harus dan wajib melaksanakan sebuah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan



Perusahaan. Sehubungan dengan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut, maksud dan tujuan dari dibentuknya pasal tersebut yakni untuk memberikan batasan tertentu bahwa perseroan yang sedang melaksanakan kegiatan usahanya dalam bidang sumber daya alam merupakan perseroan yang usahanya bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Sementara perseroan yang sedang melaksanakan kegiatan usahanya berhubungan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam yang ada. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran (Zainal, 2020:78). Lebih lanjut hal ini diatur dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan kewajiban dari sebuah perseroan yang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan, dimana pelaksanaannya memperhatikan kepatutan dan kewajaran.” Lebih jelasnya biaya perseroan ini harus dicantumkan dan dilaporkan dalam buku laporan tahunan perseroan seperti pada Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa buku Laporan Tahunan yang disampaikan oleh Direksi perseroan

harus ikut menyertakan buku laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Selanjutnya dijelaskan pula dalam PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, pada Pasal 5 ayat (2) bahwa biaya untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial Dan lingkungan harus dilaksanakan sesuai dengan biaya perseroan yang telah dianggarkan, karena apabila sebuah perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, maka PT tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PP tersebut.

Berdasarkan pada perspektif CSR (*Corporate Social Responsibility*), pada dasarnya filsafat etika-moral dalam bidang ekonomi bisnis merupakan suatu perwujudan kode etik sebuah perseroan atau perusahaan dalam rangka mewujudkan *altruistic* korporasi. Kode etik yang pada awalnya bersifat individual ini telah berkembang dan berubah menjadi tuntutan global dalam bidang usaha dan bisnis. Sebuah perusahaan atau perseroan yang semula diartikan sebagai gerakan perjalanan dari *stakeholder* dan/atau investor juga telah dituntut untuk memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan di luar pemegang saham (*shareholder*). Adanya hal ini telah dikemukakan oleh Direktur Jenderal ILO (*International Labour Organization*) bahwa:

“Suatu kelompok bisnis yang ingin bertahan di era globalisasi saat ini, tentunya harus mengubah paradigma tanggung-jawabnya dari *shareholders* menjadi tanggung jawab sosial kepada

*stakeholders* atau para pemilik saham secara luas, seperti pegawai, buruh, dan masyarakat, dimana kegiatan bisnis itu berlangsung.”

Perkembangan globalisasi yang semakin pesat ini telah memberikan banyak laba atau keuntungan lebih banyak yang menuntut adanya sejumlah kewajiban dan tanggung jawab dari perusahaan. Tentunya hal seperti ini telah menjadikan korporasi harus sejalan dengan standar sosial yang berseri dan diakui secara menyeluruh atau universal, maka dari itu perseroan tidak dapat lagi mengabaikan tanggung jawab sosialnya pada para *stakeholder* apabila masih ingin mempertahankan perdagangan bebas di internasional, bahkan berbagai perusahaan multinasional juga harus melalui langkah seleksi yang didasarkan pada sikap dan perilakunya sendiri, dimana mereka akan bertatapan langsung dengan bidang kritik politik yang pastinya sangat menentukan keberlanjutan bidang bisnis dan usahanya (Fauzi, 2020).

Tanggung Jawab Sosial dari sebuah perseroan atau perusahaan sering dikenal juga dengan sebutan CSR (*Corporate Social Responsibility*), telah dinilai menjadi salah satu prioritas utama para investor atau para penanam saham yang bekerja sama dengan para pemimpin bisnis internasional. CSR menjadi sebuah program yang dapat berperan sebagai penanggung jawab sebuah perusahaan terhadap pihak pemangku jabatan atau kepentingan bisnis (*stakeholder*). Menurut Prof Dwi Kartini dalam bukunya *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*

(2020:5-6) meskipun konsep CSR seperti yang dikenal saat ini baru dikenal pada awal tahun 1970-an, namun konsep tanggung jawab sosial (*social responsibility*) sudah dikemukakan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953 dalam karyanya *Social Responsibilities of the Businessman*. Oleh karenanya Carroll menyebut Bowen sebagai “*The Father’s of Corporate Social Responsibility*” yang merumuskan konsep tanggung jawab sosial sebagai:

*“The obligations of businessman to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in term of the objectives and values of our society.”*

Steiner and Steiner memandang rumusan Bowen--mengenai tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh pelaku bisnis sebagai kelanjutan dari pelaksanaan berbagai kegiatan derma (*charity*) sebagai wujud kecintaan manusia terhadap sesama manusia (*philantrophy*) yang banyak dilakukan oleh para pengusaha ternama pada akhir abad ke sembilan belas sampai periode tahun 1930-an. Terdapat beberapa definisi CSR, salah satunya adalah yang dibuat oleh lingkaran studi CSR Indonesia, yakni:

*“Upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan”.*

Dari definisi tersebut, secara implisit mengajak perusahaan untuk bersungguh-sungguh dalam upaya memberikan manfaat atas kehadirannya

bagi umat manusia saat ini. Meminimalkan dampak negatif adalah bagian dari usaha memberikan manfaat di masa yang akan datang.

Perbedaan perspektif di dalam memandang CSR telah mengakibatkan munculnya berbagai rumusan CSR saat ini dan berbagai elemen atau program yang terkandung dalam aktivitas CSR, sesuai dengan perspektif masing-masing pihak sebagai berikut (Dwi Kartini, 2020: 2-3):

- a. *“CSR means that a corporation should be held accountable for any of its actions that affect people, their communities, and their environment.”* (Lawrence, Weber and Post, 2005).
- b. *“The key to operationalizing the strategic role of business in contributing towards this sustainable development process, so that business is able to engage in and contribute to society as a corporate citizen.”* (Warhurst, 2001).
- c. *Business for Social Responsibility/BSR (2002)* mendefinisikan CSR sebagai *“business practices that strengthen accountability, respecting ethical values in the interest of all stakeholders”*. BSR juga menyatakan bahwa pelaku bisnis yang bertanggung jawab menghormati dan memelihara lingkungan hidup serta membantu meningkatkan kualitas hidup melalui pemberdayaan masyarakat dan melakukan investasi di dalam masyarakat di mana perusahaan beroperasi.

- d. Rumusan CSR dari *The World Business Council for Sustainable Development* (1999) atau yang saat ini dinamakan *Business Action for Sustainable Development* adalah “*the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.*” Adapun prioritas kegiatan CSR menurut organisasi ini mencakup: *human rights, employee rights, environmental protection, supplier relation, community involvement, stakeholder rights, CSR performance monitoring and assessment.*
- e. *The Commission for European Communities* (1993) merumuskan CSR yang disampaikan dalam dokumen *The Green Paper* sebagai: “*essentially a concept whereby companies decide voluntarily to contribute to a better society and a cleaner environment.*” Selanjutnya organisasi ini menilai bahwa perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial, bukanlah perusahaan yang semata-mata memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya menurut aturan hukum, melainkan perusahaan yang melaksanakan kepatuhan melampaui ketentuan hukum serta melakukan investasi lebih di bidang *human capital*, lingkungan hidup dan hubungan dengan para *stakeholder*. *The Green Paper* membagi CSR yang dilakukan perusahaan dalam dua kategori, yakni: (1) *Internal dimension of CSR* (mencakup *human resources management*, kesehatan dan keselamatan kerja, adaptasi

terhadap perubahan dan pengelolaan dampak lingkungan serta sumber daya alam. (2) *External dimension of CSR* (mencakup pemberdayaan komunitas lokal, partner usaha yang mencakup para pemasok dan konsumen, hak asasi manusia, dan permasalahan lingkungan global. Organisasi ini mengajukan pendekatan secara holistik terhadap CSR, yang di dalamnya mencakup: *social responsibility intergrated management, social responsibility reporting and auditing, quality in work, social and ecolabel, social responsible investment.*

Menurut Philip Kloter, CSR dikatakan sebagai *discretionary* yang dalam arti luas berarti sesuatu yang perlu dilakukan. Seandainya tidak dilakukan, akan berakibat merugikan diri sendiri. Namun hal ini bukanlah suatu peraturan yang diharuskan. Di Indonesia, CSR atau dalam perundang-undangan di Indonesia dikenal dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan telah diharuskan melalui adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut *World Business Council for Sustainable Development*, CSR bukan sekedar *discretionary*, tetapi suatu komitmen yang merupakan kebutuhan bagi perusahaan yang baik sebagai perbaikan kualitas hidup. Secara filosofis, jika perusahaan berusaha berguna bagi umat manusia, maka dalam jangka panjang tentunya akan tetap eksis (Nurdizal, Asep, Emir, 2011: 15).

## **2. Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan**

Membangun sebuah perusahaan yang ideal dan seimbang antara masyarakat maupun lingkungan haruslah didasari oleh bisnis yang mengutamakan perikemanusiaan dan tidak merusak lingkungan sekitar tempat dibangunnya perusahaan tersebut. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sangat erat hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan telah menjadi isu global yang harus dipahami dan diimplementasikan pada tingkat lokal. Berdasarkan pemikiran John Elkington, disebutkan bahwa terdapat konsep 3P dalam bukunya yang berjudul *Cannibals With Forks: The Trpiple Bottom Line in 21st Century Business*. Dalam bukunya, Elkington menjelaskan bahwa bisnis dapat dikatakan baik apabila bisnis dan usaha tersebut tidak hanya mengejar *Profit* atau keuntungan saja, namun juga harus tetap memperhatikan keadaan lingkungan sekitar (*Planet*) dan tetap menjaga kemakmuran masyarakat (*People*) yang mungkin terkena dampak dari kegiatan perusahaan yang dilakukan. Dalam konsep 3P Elkington, profit dapat diartikan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang harus diwujudkan menjadi orientasi utama sebuah perseroan atau perusahaan, dimana mereka harus mampu mendapatkan keuntungan yang sesuai, mampu menjamin dan mempertahankan *going concern*. Semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan seperti ekspansi usaha, peningkatan kesejahteraan, pembayaran pajak, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan kontribusi terhadap masyarakat sangat



dipengaruhi oleh faktor kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan yang banyak.

*People* merupakan kondisi masyarakat di tempat perusahaan berada, dimana masyarakat dalam hal ini menjadi pihak yang mempunyai interelasi sangat kuat guna menciptakan nilai positif bagi sebuah perusahaan. Berdasarkan konsep ini, masyarakat sangat berperan penting dalam mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan, bahkan hampir semua perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di lingkungan masyarakat melakukan operasi tanpa didukung oleh partisipasi masyarakat sekitar perusahaan dibangun.

*Planet* merupakan kondisi lingkungan perusahaan secara fisik, dimana memperhatikan konsep sebab-akibat yang saling berkaitan satu sama lain antara lingkungan masyarakat dan lingkungan perusahaan. Adapun dampak negatif yang timbul akibat konsep planet ini tidak diperhatikan, yaitu akan menyebabkan kerusakan dan eksploitasi tanpa batas pada lingkungan tempat tinggal dalam waktu yang cepat atau lambat, sehingga dapat menghancurkan perusahaan dan lingkungan masyarakat sekitar. Dengan demikian, lingkungan dalam konsep planet ini menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dan dipertahankan oleh perusahaan

Menurut Elkington, apabila ketiga konsep 3P ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut akan dapat menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar perusahaan dalam

keberlangsungan dunia bisnis perusahaan. Bahkan konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia telah menjadi faktor utama dan penting sebagai tolak ukur masyarakat terhadap tanggung jawab sosial sebuah perusahaan. Selain itu pula, perusahaan yang didirikan di sekitar lingkungan tempat tinggal masyarakat harus mengingat bahwa konsep CSR ini tidak hanya sekedar menjadi kegiatan filantropi saja, namun juga harus berupa kegiatan yang bersifat berkesinambungan dan berkelanjutan kedepannya.

Pembangunan berkelanjutan adalah inti dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang tidak boleh dipahami secara parsial sekedar dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, ataupun dilihat dari lokasinya, yakni *market place*, *workplace*, *environment*, dan *community* saja, tetapi lebih dari itu. Suatu keharusan untuk melihat keterkaitan di antara semua elemen yang membentuk sebuah sistem Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Hal ini karena kondisi dan perubahan satu elemen akan mempengaruhi sistem secara menyeluruh. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan *sustainability* pada dasarnya adalah merajut dan menggerakkan elemen *people*, *planet*, dan *profit* dalam satu intervensi. Cara pandang satu kesatuan intervensi artinya setiap isu yang terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan harus dikaji dari perspektif *people*, *planet*, dan *profit* dalam satu kesatuan (Nurdizal, Asep, Emir, 2011: 13).

### 3. Klasifikasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Klasifikasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam buku Panduan Praktis Pengelolaan CSR oleh Rahmatullah & Kurniati (2011), pola atau model CSR yang pada umumnya diterapkan oleh perusahaan penanam modal di Indonesia yaitu sebagai berikut.

a. Keterlibatan langsung

Sebuah perusahaan dapat menjalankan konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri sebuah kegiatan social atau menyerahkan sumbangan kepada masyarakat tanpa perantara.

b. Melalui lembaga atau organisasi sosial perusahaan

Perusahaan dapat mendirikan sebuah yayasan tersendiri di bawah naungan perusahaan atau grupnya, dimana model kedua ini diadopsi dari konsep perusahaan di negara maju.

c. Melakukan mitra dengan pihak-lain

Perusahaan dapat menyelenggarakan kerjasama program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan mitra lain, baik melalui lembaga sosial atau organisasi non-pemerintah, instansi pemerintah, maupun media massa.

d. Mendukung atau ikut serta dalam suatu konsorsium

Dalam rangka tujuan sosial tertentu, perusahaan dapat ikut serta dalam mendirikan, menjadi anggota, atau mendukung suatu lembaga

sosial yang berkaitan dengan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Dalam bukunya yang berjudul “Panduan Praktis Pengelolaan CSR”, Rahmatullah & Kurniati (2011) menyatakan bahwa:

“Model CSR tersebut didasarkan pada 3 klasifikasi seperti diantaranya klasifikasi berdasarkan jenis program, klasifikasi berdasarkan motif perusahaan, dan klasifikasi berdasarkan bidang pembangunan yang berkelanjutan.”

Menurut pemikiran Kotler & Lee yang dikutip dalam buku Rahmatullah & Kurniati (2011), klasifikasi CSR yang didasarkan pada jenis program dipengaruhi oleh 6 alternatif program CSR lainnya yang kemudian dapat dipilih dan dilaksanakan oleh perusahaan, dimana dengan tetap mempertimbangkan tujuan sebuah perusahaan, tipe atau model program, keuntungan kemampuan potensial yang akan diperoleh, serta tahap-tahap kegiatan. Adapun alternatif program yang dilaksanakan tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. *Cause Promotion* → dimaksudkan untuk memperkuat *brand positioning* sebuah perusahaan, untuk memberikan peluang kepada *stakeholder* perusahaan agar dapat terlibat dan terkait dalam sebuah kegiatan sosial, untuk menciptakan kerjasama antara sebuah perusahaan dengan *stakeholder*, serta untuk meningkatkan citra sebuah perusahaan.
- b. *Cause Related Marketing* (CRM) → dimaksudkan untuk menyumbangkan sebagian dari pendapatannya dalam sebuah kegiatan

sosial, dimana program yang diselenggarakan didasarkan pada tingkat besarnya penjualan produk.

- c. *Corporate Social Marketing* (CSM) → dimaksudkan untuk mendorong adanya perubahan perilaku pada masyarakat terkait bidang kesehatan, bidang perlindungan terhadap kerugian, bidang lingkungan, serta partisipasi masyarakat dalam setiap bidang tersebut.
- d. *Corporate Philanthropy* → dimaksudkan agar perusahaan dapat memberikan kontribusi secara langsung dalam bentuk pendanaan tunai, sumbangan, atau sejenisnya pada masyarakat.
- e. *Community Volunteering* → dimaksudkan untuk mendukung dan *support* para *stakeholder* dalam rangka untuk membantu masyarakat umum yang telah menjadi sasaran dari dilaksanakannya program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, sehingga dapat memberi keuntungan bagi perusahaan seperti terciptanya hubungan baik antara perusahaan dengan komunitas dan meningkatkan motivasi para *stakeholder* atau karyawan perusahaan.
- f. *Socially Responsible Business Practice (Community Development)* → dimaksudkan agar perusahaan dapat melakukan investasi yang bersifat mendukung penyelesaian suatu masalah sosial di lingkungan masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Selain itu, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat diklasifikasikan berdasarkan motif sebuah perusahaan, bahkan terdapat

tiga kategori perusahaan yang mampu menerapkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, antara lain seperti berikut.

- a. Hanya ditujukan sebagai pemenuhan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan, sehingga lebih bersifat terpaksa akibat tuntutan jika dibandingkan kesukarelaan perusahaan dalam melaksanakannya.
- b. Hanya untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab tertentu karena dipengaruhi regulasi atau hukum yang telah diatur.
- c. Hanya sebagai dorongan dari dalam (*internal driven*), dimana perusahaan telah menyadari bahwa pelaksanaan tanggung jawab tidak hanya sekedar dalam kegiatan ekonomi untuk mendapatkan profit saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ide dasar pemikiran ini adalah kesehatan finansial sebuah perusahaan yang tidak menjamin berlangsung dalam jangka panjang.

Klasifikasi yang ketiga adalah klasifikasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang didasarkan pada bidang pembangunan. Menurut Rahmatullah & Kurniati (2011), dalam klasifikasi ini, sebuah perusahaan dapat menentukan kegiatan atau program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan mengacu pada tujuan pembangunan negara di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

#### **4. Tujuan dan Manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Agar dapat berjalan dengan baik, konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam sebuah perusahaan harus mengikutsertakan mitra tanggung jawab dari pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat, hingga masyarakat setempat. Adanya keikutsertaan kemitraan ini menjadi tanggung jawab bersama antar *stakeholders* secara sosial. Kemudian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat lebih difokuskan pada suatu anggaran yang harus diterapkan oleh masyarakat, sehingga perusahaan dapat memperoleh *profit* atau keuntungan social dengan memberikan jalan akses yang seluas-luasnya pada masyarakat di luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Adanya konsep dasar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini merupakan sebuah kesadaran bahwa akan ada interaksi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan komunitas luar yang berada di dalam lingkungan sekitarnya, bahkan komunitas lokal berharap bahwa perusahaan telah bersedia untuk membantu menyelesaikan. Namun sebaliknya, pihak perusahaan juga berharap agar komunitas lokal diperlakukan secara adil dan cara pandang yang bersifat suportif.

Kesadaran perusahaan bahwa harus menempatkan diri sebagai aktor utama dalam bidang ekonomi semakin ditingkatkan merupakan faktor yang sangat penting. Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam praktiknya dapat bermanfaat bagi perusahaan, dimana menurut Hendrik Budi Untung dalam bukunya berjudul *Corporate Social Responsibility*, antara lain seperti berikut:

- a. Mempertahankan dan membangkitkan reputasi serta citra perusahaan
- b. Mendapatkan lisensi untuk melakukan operasi secara sosial
- c. Mengurangi risiko bisnis perusahaan
- d. Memperluas akses sumber daya operasional di bidang usaha dan bisnis
- e. Membuka kesempatan atau peluang pasar yang lebih luas lagi
- f. Mengurangi pengeluaran biaya atau anggaran
- g. Memperbaiki hubungan dengan para *stakeholders*
- h. Memperbaiki hubungan dengan para regulator
- i. Meningkatkan motivasi, kepuasan, dan produktivitas para karyawan
- j. Mendapatkan penghargaan

Berdasarkan pendapat yang telah disampaikan oleh Carrol dalam buku *A Strategic Management Approach CSR* (Susanto, 2007), Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat digambarkan sebagai sebuah piramida yang terbentuk dari landasan tanggung jawab sosial-ekonomi, hukum, etika, dan filantropis yang berada pada puncak piramida, dalam arti lain kegiatan yang dilaksanakan oleh Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan mampu memberikan kemanfaatan kepada seluruh pihak yang bersangkutan. Pertama, melalui tanggung jawab ekonomi, proses pendapatan profit sebuah perusahaan menjadi hal yang sangat penting karena berhubungan dengan proses penghidupan karyawan dan para *stakeholder*, pembayaran pajak perusahaan, serta kewajiban perusahaan lainnya yang berhubungan dengan anggaran atau finansial yang dikeluarkan. Tanpa adanya *profit* atau laba, sebuah perusahaan tidak



akan dapat bertahan dan tidak dapat pula memberikan kontribusi yang optimal kepada para masyarakat bahkan lingkungan sekitar perusahaan. Sebagai perwujudan dan realisasi dari tanggung jawab perusahaan di bidang hukum, sebuah perusahaan yang berkaitan harus menaati hukum yang berlaku sebagai representasi dari *rule of the gam*. Kemudian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus tercermin pula dari perilaku kode etik sebuah perusahaan, serta sebagai puncaknya sebuah perusahaan harus mempunyai tanggung jawab filantropis tersendiri, dimana dapat membuat perusahaan mempunyai manfaat dan kontribusi yang tinggi bagi lingkungan masyarakat setempat. Menurut pendapat Branco dan Rodrigues dalam (Mursitama & Dkk, 2011) yang dikutip oleh Rahmelia dan Windhy (2019: 249), “apabila manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dikaitkan dengan *competitive advantage* dari sebuah perusahaan, maka dapat dibagi menjadi manfaat internal dan manfaat eksternal.” Berikut merupakan manfaat internal Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, antara lain sebagai berikut:

a. Pengembangan aktivitas berkaitan dengan SDM (Sumber Daya Manusia)

Pengembangan SDM dapat diwujudkan dengan menciptakan para *stakeholder* atau karyawan dengan keterampilan dan potensi yang tinggi, karena *stakeholder* yang berkualitas akan mempengaruhi sistem manajemen SDM (Sumber Daya Manusia) secara lebih efisien dan efektif, seperti peningkatan loyalitas dan moral/etika karyawan. Untuk

menciptakan hal tersebut, dibutuhkan berbagai praktik ketenagakerjaan, seperti lingkungan kerja yang nyaman, pemberian upah yang sesuai, kesempatan pelatihan terbuka untuk seluruh karyawan, serta adanya keuntungan yang mendorong karyawan agar lebih mapan secara finansial.

b. Peningkatan performa lingkungan sebuah perusahaan

Manfaat internal dari peningkatan performa lingkungan adalah adanya pencegahan polusi dan reorganisasi pengelolaan proses produksi serta aliran bahan baku dan pola hubungan dengan *supplier* lainnya yang berjalan dengan baik. Adapun berbagai bentuk aktivitas yang dapat dilakukan, seperti penggunaan bahan baku didaur ulang dan penggantian bahan baku produksi tidak ramah lingkungan. Strategi komprehensif untuk mencegah polusi dan kerusakan lingkungan lainnya memiliki implikasi yang sangat penting, sehingga diperlukan adanya strategi yang mampu meminimalisir dampak negatif lingkungan akibat aktivitas dari sebuah perusahaan.

c. Menciptakan budaya komunikasi perusahaan, kapabilitas sumber daya manusia, serta organisasi yang baik. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diharapkan dapat membangkitkan komitmen karyawan terhadap perusahaan dan kemauan untuk terus belajar, serta integrasi di dalam sebuah perusahaan juga diharapkan dapat terjadi. Selain itu, penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan peningkatan reputasi atau citra perusahaan akan

menimbulkan dampak yang dapat mempengaruhi kebijakan publik, dengan cara membuat standar yang lebih tinggi dari biasanya.

- d. Meningkatnya kinerja keuangan sebuah perusahaan, terutama harga saham bagi perusahaan yang telah *go public*. Berdasarkan realita dan fakta yang muncul dari hasil riset yang telah dilakukan oleh para ahli di berbagai daerah global, telah menunjukkan bahwa pembangunan sebuah perusahaan di suatu negara turut didukung oleh korporasi. Riset yang dilakukan oleh Lorraine et al. menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas lingkungan yang kemudian disumbangkan dalam bidang koorporasi tidak hanya secara langsung mempengaruhi kinerja finansial atau keuangan sebuah perusahaan saja, namun juga meningkatkan adanya kepemilikan pemodal, sehingga ada korelasi yang saling ketergantungan dan saling menguntungkan antara tanggung jawab sosial perusahaan dengan kinerja keuangan perusahaan.

Menurut Banco dan Rodrigues dalam (Mursitama & Dkk, 2011) yang dikutip oleh Rahmelia dan Windhy (2019: 249), adapun aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dapat memberikan manfaat eksternal bagi perusahaan, seperti:

- a. Peningkatan reputasi perusahaan
- b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menjadi satu bentuk diferensiasi produk

- c. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menjadi instrumen komunikasi yang baik
- d. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan kinerja perusahaan semakin meningkat

#### **5. Unsur-Unsur Pokok Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Selain itu, Rahmatullah & Kurniati (2011) juga menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan atau program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, terdapat 5 unsur pokok yang saling berkaitan, antara lain:

- a. Visi dan misi dari perusahaan pelaksana program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tidak dapat dilepaskan dari *core* perusahaan yang dituangkan dalam visi dan misi perusahaan, karena Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan mempunyai konsep penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung didalamnya, bahkan idealnya konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang baik harus mengacu pada visi dan misi perusahaan, karena perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila ada sinkronisasi antara nilai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan tujuan sebuah perusahaan. Terdapat dua kategori perusahaan yang berperan dalam implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu perusahaan yang menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tanpa adanya sebuah perencanaan atau tanpa adanya landasan kebijakan, bahkan tanpa adanya anggaran. Berdasarkan kategori ini, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dijalankan oleh sebuah perusahaan hanya

ditujukan sebagai satu bentuk reaksi nyata terhadap suatu kondisi dan pelengkap kegiatan perusahaan sosial, dimana selanjutnya diklaim sebagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Kategori kedua yaitu perusahaan yang menjalankan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai penjabaran dari nilai-nilai yang tercantum dalam visi misi sebuah perusahaan, dimana dari visi dan misi tersebut kemudian diturunkan ke dalam bentuk kebijakan, *roadmap* serta program jangka pendek, jangka menengah, bahkan jangka panjang.

- b. Struktur organisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat ditunjukkan melalui keseriusan perusahaan dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Secara umum, terdapat dua kategori, yaitu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai salah satu bagian dari divisi lain dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai divisi otonom yang bertanggung jawab langsung kepada direktur perusahaan atau pimpinan sebuah perusahaan.
- c. Pengelola kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dikelola oleh pihak yang sangat berkompeten dalam bidangnya, tidak hanya sekedar menempatkan karyawan yang tidak aktif di divisi lain atau karyawan yang sudah hampir habis masa jabatannya, untuk memperoleh kualitas SDM yang baik sebagai pihak pengelola Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan perusahaan, harus dimulai dari proses rekrutmen yang optimal dengan sangat mempertimbangkan kinerja calon karyawan tersebut.

- d. Pengelolaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam sebuah perusahaan juga sangat membutuhkan pengelolaan administrasi yang tertib dan baik. Tertib administrasi menjadi salah satu bagian terpenting dari proses tanggung jawab sosial, baik dalam program yang dilaksanakan maupun biaya yang dianggarkan, bahkan seorang ahli Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus mampu menguasai bidang praktis maupun administratif.
- e. Pengelolaan administrasi pada program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dilaksanakan sesuai dengan standar dan kriterianya, dimana tujuannya agar perusahaan tersebut dapat menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan komprehensif, baik dalam penyampaian ide, konsep, dan implementasi, serta administrasi. Menurut pendapat Rakhmatullah & Kurniati (2011), standard administrasi yang baik terdiri dari kebijakan (*policy*), kode etik (*code of conduct*), administrasi dan *database*, penelitian dan pengembangan, siklus proyek, laporan, pemantauan dan evaluasi, hubungan stakeholders, keluhan masyarakat, publikasi, anggaran dan laporan keuangan, serta tanggap darurat.

### **C. LANDASAN TEORI**

1. Teori yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis rumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis permasalahan mengenai pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berkenaan dengan teori kepastian hukum, bertujuan untuk memperoleh ketegasan dan kejelasan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan salah satu karakteristik yang tentunya tidak dapat dipisahkan dari hukum yang berlaku di Indonesia, terutama pada norma hukum yang tertulis. Hukum tanpa adanya kepastian hukum, akan menghilangkan makna tersendiri bagi hukum karena tidak lagi dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan perilaku maupun sikap bagi semua orang. Sejatinya keberadaan kepastian hukum ini telah dimaknai sebagai suatu kondisi jaminan hukum karena adanya kekuatan yang bersifat konkret dan mengatur bagi pihak hukum yang bersangkutan.

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat ditinjau dari 2 aspek, yaitu ditentukannya hukum dalam hal yang bersifat konkret dan keamanan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pihak pencari keadilan ingin mengetahui hukum yang berlaku dalam melakukan hal tertentu sebelum memulai perkara dan hukum bagi perlindungan para pencari keadilan. Dengan demikian, tujuan dari prinsip kepastian hukum dapat mutlak dicapai agar dapat bersinergi untuk melindungi kepentingan umum

dan kepentingan pribadi dengan fungsi sebagai penggerak utama penegak keadilan dalam masyarakat, mampu menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa atau pemerintah, dan menegakkan keadilan penguasa di hadapan pandangan warga negara (Julyano & Sulistyawan, 2019).

2. Teori yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis rumusan masalah kedua dalam penelitian ini adalah teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis permasalahan mengenai politik hukum pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kedepan agar mampu memenuhi hak dan kewajiban perusahaan serta hak masyarakat. Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat dari P.J.P tentang *wet in materiele zin*, menggambarkan pengertian perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya sebagai berikut.
  - a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, sehingga peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*gescrevenrecht, written law*).
  - b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*).
  - c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum berarti menunjukkan



bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Hubungan antara teori pembentukan peraturan perundang-undangan dengan rumusan masalah yang kedua mengenai politik hukum pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu secara peraturan perundang-undangan nasional, ada tumpang tindih atau ketidakjelasan pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia. Pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Undang-Undang Penanaman Modal mewajibkan kepada semua penanam modal, baik itu penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sedangkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan kepada perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Idealnya pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan harus diatur secara rinci dalam suatu peraturan khusus, agar tidak tumpang tindih maupun ketidakjelasan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Adanya

tumpang tindih dan ketidakjelasan peraturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang ada saat ini, tentu akan sulit bagi perusahaan maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan kepastian hukum dan juga keadilan.

#### **D. BATASAN KONSEP**

##### 1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Berdasarkan Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

##### 2. Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.